



Dirjen Puker

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN
PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan mempercepat pencapaian MDG's tahun 2015 serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diberikan bantuan sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - b. bahwa pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, dilakukan perubahan dalam pengelolaan dana Jaminan Persalinan di Puskesmas sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
6. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES).
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.

9. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal.
12. Pembayaran secara klaim adalah pembayaran kepada Puskesmas yang didasarkan atas jenis dan jumlah pelayanan terkait tindakan di Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Persalinan.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin agar memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
14. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan baru lahir.
15. Ante-Natal Care adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk keluarga berencana pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi tingkat pertama.
16. Post-Natal care adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan nifas dan keluarga berencana pasca persalinan termasuk pelayanan persiapan rujukan tingkat pertama.
17. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal adalah tim yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengendalikan, menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan dan membayar sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kesehatan.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan.

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan jamkesmas dan jampersal di Puskesmas dan jaringannya meliputi penggunaan, mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana jamkesmas dan jampersal.

BAB III PENGUNAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Penggunaan Dana Jamkesmas

Pasal 3

- (1) Dana Jamkesmas digunakan untuk pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan; dan
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Peserta Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pembayaran setoran retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. jasa pelayanan yang disesuaikan dengan kompetensi sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. jasa sarana sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari pelayanan kesehatan untuk rawat inap, pemeriksaan penunjang dan tindakan.
- (2) Dana jamkesmas untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. jasa sarana sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. jasa tindakan dan konsultasi sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - b. biaya administrasi pelayanan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) *Jasa tindakan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diserahkan kepada Puskesmas sesuai dengan kompetensinya.*

Bagian Kedua Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 7

Pelayanan Jampersal tingkat pertama terdiri dari:

- a. pelayanan persalinan normal; dan
- b. pelayanan persalinan dengan penyulit.

Pasal 8

- (1) Besaran tarif Jampersal adalah sebagai berikut:
 - a. persalinan normal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pasien;
 - b. persalinan dengan penyulit sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien;
 - c. Ante-Natal Care sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kunjungan; dan
 - d. Post-Natal Care sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kunjungan.
- (2) Dana untuk persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan persalinan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. 75% (tujuh puluh perseratus) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jasa sarana.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya perlengkapan medis, bahan medis habis pakai, obat dan keperluan lain terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN
DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 9

Dana Jamkesmas dan Jampersal dibayarkan dengan cara pengajuan klaim yang menjadi penerimaan atas pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan atas pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan dana Jamkesmas dan Jampersal dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengeluaran atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kegiatan fasilitasi pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi honorarium Pegawai Negeri Sipil dan honorarium non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja perlengkapan penunjang medis, obat, bahan medis habis pakai dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas.

Pasal 11

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke kas umum daerah oleh bendahara Jamkesmas Jampersal dengan bukti Surat Tanda Setoran yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan.
- (3) SPM diterbitkan oleh Pengguna Anggaran setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan SP2D dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Bendahara pengeluaran mendistribusikan dana Jamkesmas dan Jampersal melalui bendahara pengelola Jamkesmas Jampersal kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing Puskesmas sesuai pengajuan klaim.

Pasal 12

- (1) Klaim dana Jamkesmas meliputi:
 - a. klaim pelayanan kesehatan dasar, yang terdiri dari:
 1. klaim rawat jalan; dan
 2. klaim rawat inap
 - b. klaim penggantian biaya transport rujukan peserta Jamkesmas.

- (2) Puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.
- (3) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. formulir daftar tagihan rawat jalan peserta Jamkesmas (Form Klaim JK-I) untuk klaim rawat jalan;
 - b. formulir daftar tagihan rawat inap peserta Jamkesmas untuk klaim rawat inap;
 - c. formulir penggantian biaya transport rujukan dan surat rujukan peserta Jamkesmas untuk klaim penggantian biaya transport rujukan peserta Jamkesmas;
 - d. surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari:
 1. surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja pegawai berupa kwitansi, daftar pasien yang dilayani dan daftar penerima honorarium; dan
 2. surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja barang dan jasa berupa kwitansi dan faktur belanja barang.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Klaim dana Jampersal diajukan oleh petugas Puskesmas dan jaringannya kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. bukti pelayanan yang sah dan ditandatangani oleh peserta;
 - b. surat pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari:
 1. surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja pegawai berupa kwitansi, daftar pasien yang dilayani dan daftar penerima honorarium; dan
 2. surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja barang dan jasa berupa kwitansi dan faktur belanja barang.

Pasal 14

- (1) Klaim dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan klaim dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diverifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan, Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal, 6 - 8 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal, 7 - 8 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 104

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 21 TAHUN 2012
 TENTANG 6 - 8 - 2012
 PENGELOLAAN DANA JAMINAN
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JARINGANNYA

BIAYA TRANSPORT DARI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
 KE RUMAH SAKIT RUJUKAN

NO.	PUSKESMAS/PUSTU	BIAYA (Rp)	KET.
1.	Kubu	800.000,-	
2.	Padang Tikar	1.000.000,-	
3.	Batu Ampar	1.300.000,-	
4.	Sungai Kerawang	1.800.000,-	
5.	Teluk Pakedai	750.000,-	
6.	Punggur	350.000,-	
7.	Sungai Kakap	350.000,-	
8.	Sungai Rengas	350.000,-	
9.	Sungai Raya Dalam	100.000,-	
10.	Korpri	125.000,-	
11.	Sungai Durian	150.000,-	
12.	Sungai Bulan	800.000,-	
13.	Sungai Ambawang	250.000,-	
14.	Lingga	350.000,-	
15.	Parit Timur	500.000,-	
16.	Kuala Mandor B	350.000,-	
17.	Terentang	800.000,-	
18.	Radak	800.000,-	
19.	Sungai Asam	500.000,-	
20.	Rasau Jaya	300.000,-	
21.	Sungai Raya – RSJ Bodok (Singkawang)	400.000,-	
22.	Sungai Raya – RS. Khusus (Alianyang)	150.000,-	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 7 - 8 - 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2012 NOMOR 104